

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Potensi sumber daya alam tersebut terdapat pada kekayaan laut, darat, bumi, dan sumber daya alam lainnya yang ada di dalam bumi Indonesia. Sebagian besar kekayaan sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia, namun sebagian besar potensinya masih belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan, seperti kemampuan teknologi dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang sangat besar tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat jika dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kekayaan sumber daya alam tersebut meliputi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan energi.

Pemanfaatan sumber daya alam memerlukan peran penting dari Negara sebagai penguasa sumber daya alam dalam mengelola potensi yang ada dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, Negara memerlukan partisipasi banyak pihak, termasuk badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memanfaatkan sumber daya alam pun tindakan yang sangat kreatif, namun yang menjadi masalah adalah masyarakat tidak mengetahui cara memanfaatkan sumber daya alam yang sangat lestari. (Santi et al., n.d.)

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, "dikuasai oleh Negara" berarti Negara memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan yang bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif untuk kepentingan rakyat. Hal ini

tidak berarti bahwa Negara harus menjadi pengusaha atau entrepreneur dalam pemanfaatan sumber daya alam, tetapi lebih pada membuat regulasi yang melindungi rakyat dan mencegah penindasan terhadap orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Pemberdayaan masyarakat di era globalisasi menghadapkan kita pada tantangan yang besar. Tantangan itu terlihat dalam ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan kultural yang tampak nyata dalam pelanggaran HAM, degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Tantangan muncul akibat adanya masalah sosial dan lingkungan dari banyaknya pengangguran, global warming sampai menurunnya kualitas lingkungan itu semua merupakan fenomena umum yang ada di sekeliling kita yang merupakan masalah besar bangsa ini.

Menurut Kaswan & Ade Sadikin (2014: 1) mengemukakan bahwa “faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran diantaranya adalah ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai, antara Pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah.” Pemerintah Indonesia semenjak berlakunya Otonomi Daerah telah mencanangkan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan daerah, pengentasan penduduk miskin dari kemiskinannya, pengembangan sumber daya manusia desa, serta peningkatan dan penguatan kelembagaan usaha kecil dan koperasi di seluruh tanah air.

Cileungsir merupakan salah satu desa di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yang memiliki berbagai potensi alam yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat pedesaan. Salah satu kawasan yang mempunyai potensi dan dapat dikembangkan menjadi kawasan wirausaha yaitu masyarakat di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, Desa ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam salah satunya kopi. Kopi yang ditanam dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pertumbuhan ekonomi, memanfaatkannya dengan diolah diproduksi kemudian dipasarkan. Potensi desa dapat dilihat dari segi kenampakannya yang berupa potensi fisik dan potensi nonfisik. Potensi fisik meliputi tanah, air, iklim, cuaca, floradan fauna. Potensi non fisik meliputi masyarakat desa, lembaga-lembaga sosialdesa dan aparat

desa, begitu banyak potensi yang dapat ditemukan di Rancah Kabupaten Ciamis. Potensi tersebut tentunya dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya potensi pertanian serta potensi lainnya. Salah satu potensi pertanian yaitu berupa kopi. Dalam kegiatan observasi lapangan pertama serta wawancara kepada salah satu pengelola kebun kopi disana peneliti menemukan fenomena bahwa masyarakat setempat disana kurang mendapat edukasi mengenai bertani kopi yang baik demi mendapat hasil yang berkualitas sehingga dapat dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Fenomena yang berkembang di masyarakat, ketika hasil tani dipasarkan mereka dapat upah yang kurang, dikarenakan masyarakatnya itu sendiri kurang edukasi mengenai cara budidaya kopi yang baik dan hasil yang berkualitas sehingga dapat nilai ekonomis yang tinggi. Dari fenomena diatas tentunya harus dipecahkan, serta harus dikembangkan SDM nya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Joseph Stiglitz (2001), ekonomi memiliki peran penting dalam membantu mengatasi ketimpangan dan mengurangi kemiskinan. Ia mengemukakan bahwa kebijakan ekonomi yang memprioritaskan pemerataan pendapatan dan kesempatan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh terhadap ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas seseorang. Peran ekonomi adalah sebagai upaya untuk pembebasan manusia dari kesenjangan. Dikutip dari kesimpulan wawancara kepada bapak Rifky Muhammad, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa Cileungsir ini dapat dilihat dari kebutuhannya yang terus menerus meningkat sedangkan pemasukan ekonomi masih bisa dikatakan kurang. Karena itu masyarakat desa Cileungsir menghasilkan penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan pemberdayaan budidaya kopi. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang tepat maka permasalahan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat diatasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka sangatlah menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis mengambil judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kebun Kopi

Bersama (Studi Kasus di Komunitas Perkebunan Kopi Ki Oyo di Desa Cileungsir Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis)”

1.2. Identifikasi Masalah

Dari konteks latar belakang masalah yang dijelaskan diatas,maka identifikasi masalah yang ditemukan peneliti di lapangan diantaranya sebagai berikut:

- a. SDM setempat belum bisa memaksimalkan potensi alam perkebunan kopi
- b. SDM masih kurang memahami cara budidaya kopi,dari mulai penanaman kopi,sampai pemasaran.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui usaha kopi bersama?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui usaha kebun kopi Bersama.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang bersifat teoritis dan bersifat praktis yakni :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan wawasan mengenai pemberdayaan masyarakat
- b. Secara Praktis
 - 1) Memberikan informasi dan penjelasan terhadap warga masyarakat atas kekurangan yang terjadi dalam prosesnya
 - 2) Memberikan gambaran mengenai peningkatan hasil dari pemberdaya budidaya tersebut.

1.6. Definisi Operasional

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar lebih berdaya dalam segala hal.

- b. Program penyuluhan pengelolaan kebun kopi merupakan kegiatan atau usaha yang bermanfaat dalam mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.